



Nomor 0000/Pdt.P/2014/PTA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Ekonomi, pekerjaan

SWASTA, tempat kediaman, **KOTA JAYAPURA**, sebagai

Pembanding/Termohon. _

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

SWASTA, tempat kediaman, **KOTA JAYAPURA**, sebagai

Terbanding/Pemohon.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah nomor : 012/Pdt.G/2014/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram.
4. Menghukum Pemohon memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 8 April 2014, dahulu Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at, 11 April 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon pada Jum'at, 11 April 2014 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 22 April 2014, bahwa Terbanding/Pemohon tidak mengajukan kontra memori banding.

Telah membaca pula surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 30 April 2014 yang ditujukan kepada Pembanding/Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon. Dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 6 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masing-masing tidak membaca berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 012/Pdt.G/2014/PA.Jpr tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Maka pengadilan tingkat banding memperbaiki pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 1(satu) angka 1(satu) dan halaman 5(lima) angka 1(satu) tentang tanggal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang benar adalah tanggal 07 – 01 – 2014 sesuai dengan bukti P.1. Dan selain pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding menyetujui pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama kemudian menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri. Dan selebihnya pengadilan tingkat banding menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Termohon telah mengajukan 19 butir keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah menyimpulkan keberatan-keberatan tersebut menjadi 5 (lima) keberatan pokok, yaitu:

1. Bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh Terbanding/Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat.
2. Bahwa saksi dari Terbanding/Pemohon adalah saksi rekayasa karena dalam persidangan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang permasalahan yang terjadi.

3. Bahwa Pembanding/Termohon selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kelanjutan hidup ketiga orang anak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang masih membutuhkan biaya, perhatian dan masih sekolah.

4. Bahwa Hakim harus mencantumkan dalam putusan tentang hak perwalian anak kepada

Pembanding/Termohon.

5. Bahwa Hakim harus mencantumkan dalam putusan tentang harta gono-gini berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Ambon, saat ini dihuni oleh orang tua Terbanding/Pemohon.

Dan pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan seperlunya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama cukup beralasan karena didasarkan pada fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa pula yang salah. Dan keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Sehingga perceraian lebih baik antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama terhadap saksi-saksi Terbanding/ Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti. Disamping itu Pembanding/Termohon juga telah mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal. Oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama dalam menerapkan asas “ex officio” (hakim karena jabatannya) adalah tepat dan patut telah menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah serta biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (amar putusan nomor 3 dan 4 sebagaimana yang telah disebutkan di atas), adalah benar dan sesuai dengan keadaan serta kemampuan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama adalah benar tidak mencantumkan hak perwalian dalam amar putusannya karena Pembanding/Termohon tidak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap perkara tersebut. Dan secara materiil bahwa anak yang masih di bawah umur adalah tetap dalam pemeliharaan ibu kandungnya (incasu: Pembanding/Termohon) sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 150 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama adalah benar tidak mencantumkan dalam amar putusannya tentang harta gono-gini (harta bersama) berupa sebuah rumah yang terletak di kota Ambon, karena Pembanding/Termohon tidak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap perkara tersebut. Sedangkan hakim dilarang memberi keputusan yang tidak diminta atau lebih dari yang dimohonkan, hal ini sesuai dengan asas “ultra petitem” sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon adalah ibarat badan tanpa ruh (hampa). Karena antara keduanya telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rasa saling memiliki sesamanya. Untuk mengatasi kemelut tersebut, usaha perdamaian telah dilakukan oleh mediator dan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam situasi seperti ini, jika rumah tangga tetap diteruskan tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah lebih baik dari pada meneruskan berumah tangga yang ada.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon

dapat diterima;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 12/Pdt.G/2014/PA. Jpr. tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan pada nomor 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama:

ANAK I, umur 7 tahun

ANAK II, umur 5 tahun

ANAK III, umur 3 bulan

minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sebagai ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

- **Membebaskan** kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Jum'at, 20 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 22 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MISHARUDDIN** dan **Drs. H. M. HATTA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. St. Hartatia**

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Termohon dan Terbanding/

Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MISHARUDDIN

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. HATTA, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan	:	Rp.
139.000,-		
- Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
- Meterai	:	Rp.
<u>6.000,-</u>		
Jumlah	:	Rp.
150.000,-		

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)